

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 90/PL.02.4-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Ini adalah :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 43/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 90/PL.02.4-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko pada Pemilihan Serentak Tahun 2020**
- **Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada tanggal 18 September 2020.
- Lampiran 28 Halaman.